



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 032 /B.IV/HK/1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PASAR
DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
SELATAN.-**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 1 Desember 1990 Nomor 187/1901/28.H/1990, perihal pengajuan 7 (tujuh) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung-Selatan Nomor 13 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung-Selatan Nomor 3 tahun 1986 tentang Pasar Desa dalam - Kabuapten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka perkembangan keadaan dewasa ini, di - pandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimak - sud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ,
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN - PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PASAR DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, dengan peru bahan sebagai berikut :
1. Pasal I ditambah "BAB" V dan Pasal 10 baru sebagai - berikut :

**B A B V
P E N Y I D I K A N
Pasal 10**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas - tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaku

kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BAB V " KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP ", Pasal 10 dan 11 di ubah menjadi BAB VI " KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP " Pasal 11 dan 12.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 19 Januari 1991

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jenderal DDN
di Jakarta
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk II
Lampung Selatan di Kalianda
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lampung Selatan
di - Kalianda
 4. Himpunan Keputusan.-
-